

EDISI : Rabu, 18 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 18 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Wabup Sudjidra Harapkan Pemdes Dapat Tingkatkan SDM di Desa	Tim penilaian pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kabupaten Buleleng menilai Tim Penggerak (TP) PKK Desa Sepang Kelod sebagai duta Kecamatan Busungbiu dalam rangka Penilaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKK-KKBPK) kesehatan tahun 2019 tingkat kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG yang hadir dalam acara tersebut meminta melalui ajang ini, agar pemerintah Desa (Pemdes) dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa demi kemajuan suatu desa.	
		29 atlet Undiksha Bali ke POMNAS XVI/Jakarta	Sebanyak 29 atlet dari undiksha Singaraja turut mewakili Provinsi Bali maju ke ajang pecan olahraga mahasiswa nasional (POMNAS) XVI di Jakarta, 18-26 September 2019. Rector Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Di Singaraja, Senin, mengatakan dirinya sangat senang karena atlet Undiksha ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di Jakarta. Ia berharap atlet itu mampu bersaing dan menorehkan prestasi gemilang.	
2	NUSA BALI	PDIP Kuasai AKD di DPRD Buleleng	Perebutan jatah pimpinan AKD di DPRD Buleleng akhirnya tuntas, Selasa (17/9) pagi. Sesuai prediksi, PDIP selaku peraih suara terbanyak, menguasai 3 dari 6 pimpinan AKD. Tiga kursi pimpinan AKD lainnya, diambil oleh mitra koalisi PDIP masing-masing Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sedangkan NasDem	

			dan Hanura tidak kebagian.	
		Polisi Sindiket loging	Bekuk Illegal	Tujuh orang pelaku sindikat illegal loging (penebangan kayu secara liar) digulung jajaran polsek seririt. Mereka kedapatan tengah mengangkut potongan kayu gelondongan yang bersumber dari hutan Negera di Banjar Dinas Sorga Mekar, desa lokapaksa, kecamatan seririt, Buleleng. Ironisnya, kelian banjar dinas setempat, Putu Karmita alias Leong 35, ikut terlibat dalam kasus yang menimbulkan kerugian Negara tersebut. Terlibatnya ikut menjual kayu di hutan Negara dirinya mendapatkan izin pemanfaatan hutan Negara.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Pali post*

Kategori : *peurkab*

DPRD Buleleng Tetapkan AKD

Singaraja (Ball Post) –

DPRD Buleleng menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melalui rapat pimpinan dan anggota dewan di ruang gabungan komisi Selasa (17/9) kemarin. AKD yang ditetapkan itu yakni pimpinan komisi, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Anggaran (Banggar).


Rapat AKD itu dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Gede Suradnya dan Ni Made Putri Nareni. Rapat ini berlangsung alot hingga pimpinan sempat menskors rapat selama lima menit. Anggota dewan diberikan kesempatan berunding ke internal fraksi untuk menentukan pembagian komposisi AKD tersebut. Setelah skors dibuka, pimpinan rapat kemudian melanjutkan rapat, sehingga para anggota dewan yang sudah masuk dalam pembagian komposisi itu kemudian melakukan rapat masing-masing komisi, untuk memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi. Sempat juga dilakukan negosiasi untuk memilih ketua dan wakil ketua Bapemperda dan Ketua BK.

Dari rapat itu diputuskan membentuk empat komisi. Komisi I dengan Ketua Gede Odhi Busana, wakil ketua Gusti Made Kusumayasa, dan sekretaris Made Agus Susila. Komisi II kembali dikendalikan politisi PDI Perjuangan asal Desa Selat Kecamatan Sukasada Putu Mangku Budiassa. Dia dibantu wakil ketua Putu Gede dan sekretaris Ketut Mertiasa. Komisi III dipimpin

Luh Marleni, wakil ketua Ni Made Lilik Nurmasih, dan sekretaris Kadek Sumardika. Komisi IV diketuai kader Partai Demokrat Luh Hesti Ranitasari, dengan dibantu wakil ketua H. Mulyadi Putra dan sekretaris Putu Suastika.

Untuk BK dipercayakan kepada Wayan Masdana dari kader PDI Perjuangan. Dalam tugasnya BK mengawasi disiplin dan etika anggota dewan. Masdana dibantu wakil ketua Ketut Patra. Sementara itu, politisi Partai Golkar yang juga Ketua Gapensi Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi ditetapkan sebagai Ketua Bapemperda. Dia dibantu mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Turkini. Dua AKD lainnya masing-masing Bamus dan Banggar dikendalikan pimpinan DPRD.

Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, pembentukan dan penetapan komposisi AKD ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD dan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD. Selain itu, dirinya juga bersama anggota dewan sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diketahui kalau komposisi AKD itu mengacu tatib. "Setelah AKD ini lengkap, artinya dewan sudah siap melakukan tugas-tugasnya. Dalam waktu mendesak akan dibahas verifikasi APBD Perubahan dan agenda pembahasan APBD tahun 2020," tegas Supriatna. (kmb38)



Ball Post/kmb38

BAGIAN H

ALAT KELENGKAPAN DEWAN – DPRD Buleleng menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (17/9) kemarin.

BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Sosial

Produksi "Sunscreen Body Lotion" Berbahan Herbal PPPUD Undiksha Dampingi Home Industry Bali Sari Desa Sepang

TIM pelaksana Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) Universitas Pendidikan Ganesha (Un-

diksha) kembali melatih dan mendampingi *home industry* produk perawatan kulit herbal "Bali Sari", Desa Sepang, Keca-

matan Busungbiu. Tahun ini, tim PPPUD melatih ibu-ibu dan remaja putri yang tergabung dalam Kelompok Bali Sari di desa itu dengan memproduksi *sunscreen body lotion*. Produk ini memanfaatkan bahan herbal berupa susu kambing dan ekstrak tanaman lokal Bali.

Ketua pelaksana PPPUD Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana, M.Si., Selasa (17/9) kemarin, mengatakan pelatihan itu mulai digulirkan pada 25 Agustus 2019. Pelatihan itu terus diimbangi pendampingan secara intensif dari PPPUD. Kegiatan tersebut tidak hanya menasar anggota kelompok Bali Sari, tetapi juga melibatkan remaja SMA di desa setempat. "Pelibatan siswa SMA ini adalah sekaligus sebagai wahana



PRODUK HERBAL- Tim Pelaksana Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) Undiksha melatih dan mendampingi *home industry* produk perawatan kulit herbal "Bali Sari", Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu.

edukasi. Pasalnya, anak usia remaja itu sangat dekat dengan produk-produk perawatan kulit itu," katanya.

Sunscreen body lotion yang diperkenalkan itu memiliki fungsi ganda, yaitu melembutkan kulit sekaligus juga melindungi kulit dari paparan sinar UV saat seseorang beraktivitas di bawah terik matahari.

"Indonesia sebagai daerah beriklim tropis dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, membuat pemakaian *lotion* yang berfungsi sebagai *sunscreen* maupun *sunblock* itu menjadi suatu keharusan. Hal itu penting agar kerusakan kulit akibat paparan sinar UV itu dapat dihindari," jelasnya.

Sebelum melaksanakan pelatihan, Sastrawidana yang

berlatar belakang pendidikan kimia lingkungan itu, meyakinkan kepada masyarakat bahwa penggunaan susu kambing dan ekstrak tanaman dalam pembuatan *sunscreen body lotion* itu, memiliki keunggulan tersendiri. Berbeda dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran.

Alasannya, karena susu kambing itu kaya akan kandungan asam laktat serta mineral-mineral yang dibutuhkan kulit. Seperti vitamin B, thiamin, niacin, vitamin C selenium dan juga mampu mencerahkan, melembutkan dan meregenerasi kulit serta membantu menghilangkan sel-sel kulit mati. Sedangkan ekstrak herbal itu diambil dari daun pegagan, daun avokad, kroat, kulit

manggis, temulawak, dan juga wortel. "Bahan ini mengandung senyawa bersifat fotoprotektif serta antioksidan. Bahan-bahan itu dapat mengikat radikal bebas," jelasnya.

Program ini direncanakan berlangsung tiga tahun dari 2018 hingga berakhir 2020 mendatang. Selama pelaksanaan program ini didanai Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti-RI).

Lebih lanjut, beberapa rencana program dalam kurun waktu itu, meliputi edukasi tentang cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar (CPKB), pengenalan jenis tanaman

dipergunakan sebagai campuran kosmetik beserta cara ekstraksinya. Hal itu sudah pasti dilakukan dengan cara pelatihan dan pendampingan pembuatan produk-produk itu.

Di samping itu, diberikan pula pengetahuan manajemen bisnis beserta promosi dan pemasaran produknya. Tahun lalu, juga telah dikenalkan cara pembuatan *shampo* polih herbal menggunakan bahan herbal dari ekstrak tanaman lokal dan susu kambing. "PPPUD mengharapkan kepada Bali Sari mampu melakukan kreativitas dan inovasi secara berkelanjutan, untuk membuat produk perawatan kulit unggul dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan herbal," katanya. (ad575)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Kriminal

Ungkap "Illegal Logging"

Polisi Tangkap Tujuh Tersangka

Unit Reskrim Polsek Seririt mengungkap kasus pencurian kayu hutan (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Dari pengungkapan ini, tujuh orang tersangka telah ditahan. Menariknya, satu di antaranya adalah oknum perangkat desa. Para tersangka itu diduga menebang pohon sonokeling yang tumbuh di areal hutan lindung pada 13 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita. Bagaimana kisah ketujuh tersangka *illegal logging* itu akhirnya terciduk petugas?

TUJUH tersangka itu masing-masing Sudiono (48), Yendri Andi (37), Mesenan (36), ketiganya asal Malang, Jawa Timur (Jatim). Putu Karmita alias Leong (35) dari Desa Lokapaksa, Wayan Damadi (52), Ida Bagus Komang Swardika (35), dari Desa Pangkung Paruk dan Kadek Wijaya alias Dek Mut (43) asal Desa Lokapaksa. Dalam aksinya, ketujuh tersangka ini berperan berbeda-beda. Ada sebagai pihak yang memasarkan kayu, penjual, pembeli, pekerja, dan penebang. Selain itu, juga pengemudi truk yang mengangkut kayu *illegal logging* itu dari dalam hutan.

Wakapolres Kopoloduwik Tapilaha didampingi Kapolsek Seririt Kopol I Made Uder, Selasa (17/9) kemarin, mengatakan, sebelum kasus ini terungkap

pihaknya sering mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan maraknya aksi pencurian kayu di hutan. Menindaklanjuti pengaduan warga itu, aparat kemudian melakukan penyelidikan. Saat penyelidikan, anggotanya menemukan aktivitas sejumlah pekerja mengangkut kayu gelondongan. Kecurigaan polisi akhirnya terbukti. Pekerja ini tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang diangkut tersebut. Polisi kemudian menyita barang bukti itu. Sebanyak 14 orang awalnya diamankan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intens dari belasan orang itu, polisi kemudian menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus itu. "Ini hasil penyelidikan yang intensif. Awalnya, kita menemukan ada 14 orang diduga terlibat kasus itu. Namun,

dari hasil pemeriksaan dan barang bukti, tujuh orang ini yang memenuhi unsur-unsur. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus *illegal logging* itu," katanya.

Peran Berbeda

Dari hasil pemeriksaan kata Loduwik Tapilaha, diketahui kalau ketujuh tersangka itu masing-masing berperan berbeda. Tersangka Kadek Wijaya alias Dek Mut awalnya menginformasikan menjual kayu hutan itu kepada Ida Bagus Komang Swardika. Kemudian kayu itu dijual oleh Putu Karmita dan Wayan Darmadi kepada tersangka Yendri Andi setelah disepakati harga jualnya. Kayu itu ditebang menggunakan gergaji mesin oleh tersangka Mesenan. Saat menebang ini, pekerja tidak menunjukkan izin dari instansi berwenang, sehingga mereka ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Sepertinya sudah punya peran masing-masing. Diawali ada yang memasarkan, kemudian dijual kembali dan hingga kita tangkap ketika mengangkut kayu yang sudah menjadi gelondongan,"

jelasnya.

Salah satu tersangka Karmita alias Leong di hadapan polisi menuturkan, sebelum kayu itu ditebang, dirinya dapat informasi yang menyebutkan kayu di dalam hutan sudah lapuk dan nyaris tumbang. Apalagi, kayu tersebut berada dekat salah satu pura yang ada di dalam hutan. Atas informasi itu, kemudian dirinya menjual empat batang pohon kayu sonokeling yang sudah lapuk itu. Dia menjual seharga Rp 4 juta kepada Yendri Andi. Setelah disepakati, dirinya sempat melarang menebang, dan baru diizinkan sekitar satu minggu setelah transaksi penjualan itu disepakati. "Ada yang menginformasikan kayu tepat di atas pura sudah lapuk dan nyaris tumbang. Saya kemudian tawarkan empat pohon yang sudah lapuk itu. Maunya langsung ditebang namun tidak izinkan. Baru sekitar satu minggu setelah kesepakatan harga itu kemudian kayu itu ditebang. Waktu penebangan, saya tidak ikut karena lokasinya jauh di dalam hutan," kata Leong.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi


BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Sambungan



Bali Post/kmb38

ILLEGAL LOGGING – Tujuh tersangka kasus illegal logging ditangkap unit Reskrim Polsek Seririt. Mereka menjual empat batang kayu di hutan lindung di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Rp 4 juta.

Dia mengaku tidak menyangka kalau penebangan kayu yang disebut-sebut sudah lapuk itu menyalahi aturan hukum. Padahal, setelah menebang, dirinya kembali menanam dengan bibit kayu nangka dan wani. “Biasanya kalau pas musim panen kopi baru ke lokasi. Saat itu, ada informasi kalau di lahan garapan saya berba-

tan hutan ada kayu lapuk, setelah ditebang saya maunya ganti menanam nangka dan wani,” jelasnya.

Meski beralih menjual kayu hutan yang sudah lapuk dan akan mengganti, namun polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan hukuman paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta membayar denda maksimal Rp 2,5 miliar. Sebagai barang bukti, polisi menyita sejumlah kayu gelondongan yang diangkut truk, gergaji mesin yang diduga untuk menebang, dan barang bukti lainnya. (mud)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Kriminal

Sidang Pembunuhan Mahasiswi Undiksha Terdakwa Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

Singaraja (Bali Post) -

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Singaraja menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada terdakwa pembunuhan mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Pembunuhan oleh pacar almarhum itu dilakukan di kamar kosnya di Kelurahan Banyuasri. Kemudian, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Kadek Indra Jaya alias Kodok (20) asal Tabanan itu sesuai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntutnya 14 tahun penjara.

Sidang putusan itu digelar sekitar pukul 15.00 Wita. Sidang itu dipimpin ketua majelis hakim I Wayan Sukamila didampingi hakim anggota A.A. Marta Dewi dan Gede Karang Anggayasa. JPU dihadiri Kadek Adi Pramatha, dan penasihat hukum terdakwa Gede Suradilaga.

Pada amar putusannya, ketua majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KHUP tentang Pembunuhan. Sesuai pasal yang dilanggar itu, akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman sama dengan tuntutan JPU, dengan lama hukuman 14 tahun penjara.

Sementara dakwaan subsider pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia almarhum itu tidak terpenuhi dalam persidangan ini.

Pertimbangan yang membuat vonis ini adalah perbuatan terdakwa tergolong keji, sehingga korban Made Ayu Serli Mahardika yang tidak lain kekasihnya itu meninggal dunia di tangannya sendiri. Sementara pertimbangan yang meringankan, selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya. "Terbukti melakukan pembunuhan, sehingga sesuai pasal 338 KUHP terdakwa divonis 14 tahun penjara," tegasnya.

Menanggapi vonis itu, terdakwa Indra Jaya alias Kodok diberikan kesempatan oleh majelis hakim berunding dengan kuasa hukumnya. Dalam waktu singkat, terdakwa yang ditemani kerabatnya itu menyatakan menerima vonis itu. Karena itu tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.

Demikian juga JPU Kadek Adi Pramatha menyatakan menerima vonis tersebut. Sikap ini tidak lepas karena hukuman yang diputuskan sudah sesuai tuntutan pada awal persidangan.

Menerima Vonis

Dikonfirmasi usai sidang, kuasa hukum terdakwa Gede

Suradilaga mengaku alasan tidak mengajukan banding karena kliennya sendiri menyatakan sudah menerima vonis tersebut. Meski demikian, dirinya menilai vonis itu cukup memberatkan kliennya. Ini karena vonis tersebut persis dengan tuntutan JPU. Harusnya, meskipun seorang terdakwa sudah terbukti dan secara sah serta meyakinkan melakukan pembunuhan, namun dengan pertimbangan hati nurani, seorang penegak hukum berwenang menjatuhkan hukuman dua per tiga dari tuntutan yang diajukan JPU.

"Kami tidak mengajukan banding karena klien kami sudah menerima. Kami tidak menyangka kalau vonis itu sama dengan tuntutan. Walaupun klien kami terbukti membunuh, namun seharusnya vonis hakim itu ada pertimbangan hati nurani yakni menjatuhkan dua per tiga dari tuntutan JPU,"

tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan ini terungkap 11 April 2019 lalu. Korban Ni Made Ayu Serli Mahardika (20) ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri. Korban yang merupakan mahasiswi Program Studi Fisika di Fakultas MIPA Undiksha itu, tewas dibunuh kekasihnya sendiri, Kadek Indra Jaya. Terdakwa menghabiskan nyawa pacarnya karena cemburu.

Sebelum kejadian, korban dan tersangka bertengkar di dalam kamar kos. Emosi tersangka kemudian memuncak, sehingga leher korban dicekik dan dibekap menggunakan bantal. Tersangka sempat memukul muka korban, sehingga akhirnya korban merenggang nyawa di dalam kamar kos dan mayatnya ditemukan membusuk di dalam kamar kos itu. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG